



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Jakarta/25 Desember 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Utara. sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Jakarta/22 Februari 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 14 Januari 2022 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 1988 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah No.XXX yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 1988;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXXKabupaten Bogor dan selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. XXX, (L) Jakarta, 06 Mei 1989;

3.2. XXX, (P) Jakarta, 23 Januari 1994;

4. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Termohon memiliki sifat pencemburu dan curiga berlebihan tanpa bukti dan tanpa alasan yang jelas;

4.2. Termohon telah mengumbar aib Pemohon di lingkungan kerja Pemohon, yang membuat Pemohon sangat merasa tidak nyaman;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 disebabkan oleh sifat cemburu dan curiga Termohon, yang pada akhirnya Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami itu;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara pada persidangan pertama tanggal 28 Januari 2022 Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir karena menurut berita acara *relas* panggilan nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 21 Januari 2022 bahwa alamat yang ditunjuk oleh Pemohon tidak jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan, maka Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan kepada Termohon, maka alamat yang ditunjuk oleh Pemohon tidak jelas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa identitas Termohon tidak jelas sehingga permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 *Reglement op de rechtsvordering*, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

2.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil akhir* 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	340.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)